



**PEMERINTAH DESA WIDORO
KECAMATAN GANDUSARI
KABUPATEN TRENGGALEK**

PERATURAN DESA

NOMOR 12 TAHUN 2019

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA WIDORO
TAHUN ANGGARAN 2020**



**KEPALA DESA WIDORO
KABUPATEN TRENGGALEK
DESA WIDORO**

**PERATURAN DESA WIDORO
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WIDORO
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WIDORO

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang merupakan pelaksanaan dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Widoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara

tahun 2019 nomor 41) ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan Produk Hukum Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa, (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita daerah tahun

- 2018 nomor 19);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Rancangan Pembangunan (Berita daerah tahun 2019 nomor 1);
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 7);
 16. Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 50);
 17. Peraturan Desa Widoro Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 18. Peraturan Desa Widoro Nomor 4 Tahun 2019 Tetang RPJMDes tahun 2019 – 2025
 19. Peraturan Desa Widoro Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Widoro Tahun 2020;
 20. Peraturan Desa Widoro Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Widoro Tahun 2020

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIDORO
 Dan
 KEPALA DESA WIDORO
 MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA WIDORO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Widoro Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.784.948.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.784.948.000,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Widoro

Ditetapkan di : Widoro
Pada tanggal : 30 Desember 2019
KEPALA DESA,



ROHMAD

Diundangkan di : Widoro
Pada tanggal : 30 Desember 2019
SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA WIDORO NOMOR 12 TAHUN 2019

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA WIDORO
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WIDORO
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	299.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.481.392.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.256.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.784.948.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	721.255.840,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	316.827.160,00	
5.3.	Belanja Modal	746.865.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.784.948.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WIDORO, 30 Desember 2019

KEPALA DESA

ROHMAD, S.Pd.I



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WIDORO
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	299.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.481.392.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.256.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.784.948.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>895.308.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	833.252.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	126.120.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	126.120.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	522.220.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	522.220.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.235.840,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.235.840,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	97.177.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.177.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	37.680.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	37.680.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.219.160,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.219.160,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16.100.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.500.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.600.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.100.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.400.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.200.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	24.600.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.800.000,00	ADD, DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.200.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	11.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.4.90		Pengisian, Penetapan, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.600.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	14.256.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	PAD
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.256.000,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.256.000,00	
<u>2</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>781.765.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	8.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	8.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	49.400.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	29.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	15.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	548.365.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	164.172.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	164.172.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	29.944.100,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	29.944.100,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	326.193.800,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	326.193.800,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Tembok Penahan Jalan (TPJ), Tembok Penahan Tanah (TP)	28.055.100,00	DDS
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	28.055.100,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	176.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	103.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	103.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	73.000.000,00	DDS
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	73.000.000,00	
<u>3</u>		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>42.155.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.225.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	5.225.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.225.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.450.000,00	
3.2.90		Fasilitasi Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan	23.450.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.450.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.480.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	1.680.000,00	ADD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	1.800.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<u>4</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>65.720.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	5.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.585.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	6.085.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.085.000,00	
4.4.90		Fasilitasi Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Kelompok Rentan	5.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.91		Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Stunting	4.500.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	5.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.135.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	9.665.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.665.000,00	
4.6.90		Fasilitasi Study Kelayakan BUMDesa	15.470.000,00	DDS
4.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.470.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.000.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.784.948.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WIDORO, 30 Desember 2019
 KEPALA DESA

 ROHMAD, S.Pd.I